BAB II

GAMBARAN UMUM *'URF* DAN PERKAWINAN

A. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf ialah suatu ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.[1] Sedangkan adat mempunyai pengertian kebiasaan berperilaku dalam masyarakat.[2] Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat, maka *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shīgat*.[3]

2. Macam-macam *'Urf*

'Urf ada dua macam, yaitu *'urf ṣaḥīh* dan *'urf fāsid* (rusak). *'urf ṣaḥīh* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan

---

[1] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Penerjemah: Noer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolehah Mansoer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 130.

[2] Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*..., 6.

[3] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*..., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang wajib. Seperti saling mengerti bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya.

Adapun *'urf fāsid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam tempat kedukaan dan kontrak judi.[4]

3. Hukum *'Urf*

'Urf ṣaḥīh, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara. Dan *syar'i* telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang *ṣaḥīh* dalam membentuk hukum, maka difardhukanlah denda atas perempuan yang berakal, disyaratkan *kafā'ah* dalam perkawinan, dan diperhitungkan adanya *aṣābah* dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka.[5] Di antara ungkapan yang ter kenal: (العرف عرفا كالشرط شرطا) "Apa-apa yang dimengerti secara *'urf* adalah seperti yang disyaratkan menurut *syara'*, dan yang telah tetap menurut *'urf* adalah seperti yang telah tetap menurut nash."

---

[4] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*..., 131.

[5] *Ibid.*,132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *'Urf* yang rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'*, atau membatalkan hukum *syara'*. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad riba, maka bagi '*urf*, ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Karena itu dalam Undang-Undang positif manusia tidak diakui *'urf* yang bertentangan dengan Undang-Undang umum.

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah menurut perubahan *'urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para *fuqahā'* berkata dalam contoh perselisihan ini: " Bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti". *'Urf* menurut penyelidikan adalah bukan dalil *syara'* yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara maslahah sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum. Terkadang qiyas itu ditinggalkan, lantaran *'urf*.[6]

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāḥ* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai

[6] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*..., 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi.[7]

Secara arti kata *nikāḥ* berarti "bergabung" (*ḍammu wa al-jam'u*), "hubungan kelamin" (*waṭi*) dan juga berarti "akad" (*'aqdu*).[8] Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَه

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.[9]

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam Al-Quran terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisā' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوْامَا نَكَحَ ءَابَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّمَا قَدْ سَلَفَ

---

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

[8] Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islāmiyyu wa Adillatuh,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 41.

[9] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu.[10]

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Sedangkan dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan.[11] Dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةُ الْوَطْءِبِلَفْظِ الْاِنْكَاحِ اَوِالتَّزْوِيْجِ (*Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ḥa atau za-wa-ja*).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum Indonesia telah disebutkan dalam Pasal 2, yaitu:

> *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad sangat kuat atau mītsaqān ghalīdzān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*[12]

Dan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

---

[10] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

[12] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[13]

C. Persiapan Perkawinan atau Peminangan (*Khiṭbah*)

1. Pengertian peminangan

Kata "peminangan" berasal dari bahasa "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *khiṭbah*. Menurut *etimologi,* meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Sedangakan secara *terminologi,* peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara umum yang berlaku di masyarakat.[14]

Lamaran merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyariatkan Allah swt sebelum diadakannya akad nikah antara suami istri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. [15] Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 235.

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ

---

[13] *Ibid.*, 80.

[14] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga* (Jakarta: Kencana, 2008), 73.

[15] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.[16]

Dalam UU perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Tapi telah disebutkan dalam Pasal 1 ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Adapun pihak yang melakukan peminangan diatur dalam Pasal 11 dengan rumusan:

Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya.[17]

Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.[18] Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi sarat sebagai berikut: [19]

a. Tidak dalam pinangan orang lain.

---

[16] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 38.

[17] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 4.

[18] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 6, Cetakan Pertama,* (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), 38.

[19] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga...*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.

c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak *raj'i.*

d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bai'in, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).

Tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang juga telah disebutkan dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rumusan sebagai berikut:

> *(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.*
> *(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.*
> *(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.*
> *(4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.*[20]

2. Diterima dan Ditolaknya Pinangan

Wanita yang dipinang maupun walinya bebas untuk menerima maupun menolak pinangan. Cukuplah dalam hal itu keridhaan wanita yang dipinang apabila ia telah *bālig*, demikian pula dengan penolakannya, menurut pandangan Abu Hanifah.

---

[20] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, disamping keridhaan wanita tersebut, dipersyaratkan juga keridhaan walinya. Ada dua riwayat yang menerangkan yaitu dari Aisyah ra, bahwasanya ia berkata: "Wahai Rasulullah, apakah wanita diminta pendapatnya sehubungan dengan pernikahan mereka?" Rasulullah SAW bersabda: "Benar" Aku berkata: "Sesungguhnya seorang gadis malu (mengatakan persetujuannya)." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Dia tetap dimintai pendapat, adapun jika ia diam, maka diamnya itulah persetujuannya". Dan Rasulullah SAW jika ingin menikahkan salah seorang putrinya, beliau masuk kedalam kamar putrinya lalu berkata: "Sesungguhnya si fulan menyebut-nyebut si fulanah." Jika putrinya mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia tidak setuju, maka beliau tidak mengawinkannya. Namun jika putrinya berdiam, beliau menikahkannya.[21]

Apabila seorang wanita janda dinikahkan tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu, maka akad nikah tersebut dianggap batal. Sedangkan jika wanita perawan dinikahkan tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu, maka ia diberi hak untuk menentukan pilihannya. Jika ia setuju dengan pernikahan itu maka akad dianggap sah sedangkan jika ia menolak maka akad dibatalkan. Jika dalam pernikahan saja hukumnya demikian, maka tentu dalam pinangan lebih pantas lagi untuk diterapkan.

---

[21] Abd. Nashir Taufiq Al Athar, *Saat Anda Meminang*, (Penerjemah: Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika terjadi perbedaan pendapat antara wanita yang dipinang dengan walinya, maka setiap salah satu dari keduanya mesti mengembalikan persoalan itu kepada putusan pengadilan. Pengadilan boleh memberi izin kepada wanita itu untuk menikah dengan siapa yang ia pilih dan boleh pula pengadilan menolak pernikahan wanita itu dengan laki-laki pilihannya jika terbukti bahwa pernikahannya dengan laki-laki pilihannya itu tidaklah mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Namun tidak boleh bagi pengadilan untuk memaksa wanita menikah dengan orang yang tidak disukainya.

Adapun wanita yang masih di bawah umur (belum *bālig*), boleh bagi walinya untuk memaksanya menikah, demikian pula boleh bagi walinya untuk memaksanya menerima pinangan. Akan tetapi wanita itu diberi kesempatan menentukan pilihannya saat telah mencapai usia dewasa. Ada pula satu pendapat yang mengatakan boleh bagi wanita yang masih di bawah umur untuk menolak keputusan walinya yang menerima pinangan, jika laki-laki yang meminang itu adalah seorang yang fasik.[22]

Wajib pula untuk meminta pendapat sang ibu sehubungan dengan pernikahan putrinya. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda: "mintalah pendapat kaum wanita sehubungan dengan pernikahan putri-putri mereka." Langkah ini perlu ditempuh mengingat banyaknya faidah yang terkandung di dalamnya. Ini adalah suatu penghargaan akan kedudukan ibu

---

[22] Abd. Nashir Taufiq Al Athar, *Saat Anda Meminang...*, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mengikutsertakannya dalam tanggung jawab pernikahan anaknya dan untuk menyenangkan hatinya agar ia tidak menyulitkan kehidupan suami anaknya setelah itu. Teristimewa bahwasanya anak-anak perempuan lebih dekat kepada ibu-ibu mereka, dan dalam menjajaki pendapat ibu ini merupakan penyingkapan secara sempurna mengenai kemauan wanita yang dipinang. Sebab seorang anak perempuan biasanya membuka segala rahasia dan kemauannya kepada ibunya.[23]

D. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdi kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Perkawinan adalah sunnah Nabi. Sehingga melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu *bạtal* atau *fāsid*. Demikian agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar

[23] Abd. Nashir Taufiq Al Athar, *Saat Anda Meminang...*, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.[24] Sebagaimana dalam firman Allah:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.[25] (QS. An-Nisa': 3)

2. Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyār* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya ***khiṭbah*** atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.[26]

Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita

---

[24] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga,* (Jakarta: Kencana, 2008), 16.

[25] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 77.

[26] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga...*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas.[27] Seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW bersabda:

لَاتَنْكِحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تَسْتَأْمَرَوَلَاتَنْكِحُ الْبِكْرَحَتّٰى تَسْتَأْذَنَ قَالُوْايَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟اِنْ تَسْكُتِ.[28]

Artinya: Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga diminta persetujuan (izinnya). Sahabat bertanya pada: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: kalau diam.

Berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali. Dalam salah satu Nabi saw pernah membatalkan suatu perkawinan sahabat yang tidak mendapat persetujuan dari calon istri yang bernama Khunsak. Sedanga ia seorang janda (*sayyib*).

عَنْ خُنْسَاءِبِنْتِ خَدَام اَنْ اَبَاهَازَوْجِهَاوَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَالِكَ فَجَاءَتْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لَه فَرَدَّنِكَاحَهَا.[29] (رواه الجماعة الامسلم)

---

[27] *Ibid.*, 32-33.

[28] Imām Muslim bin Hajāj al-Qusyairīy an-Naisaburīy, *Ṣahīh Muslim Juz 5,* (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1994), 49-51.

[29] Imām Hāfidz Abū Daud Sulaimān, *Sunan Abū Daud Juz 2,* (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1996), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Khunsak binti Khidăm, bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia seoranga janda. Maka (karena ia tidak menyetujuinya) menghadap Rasulullah saw. Maka Rasul pun menolak (membatalkan) nikahnya.

Dalam kejadian lain, Nabi menyerahkan pada yang bersangkutan (calon istri) untuk memilih apakah ia menyetujui atau menolak tindakan walinya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاس رضي الله عنه اَنْ جَارِيَةَ بِكْرًاأَتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ اَنْ اَبَاهَازَوْجِهَاوَهِيَ كَارِهَةَ فَخَيَّرَهَالنَّبِي ص.م.[30] (رواه احمدوابوداودوابن ماجه).

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. diriwayatkan bahwa seseorang budak yang masih gadis datang kepada Nabi saw. dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sedang ia tidak menyetujuinya; maka Nabi menyuruh memilih (untuk menolak atau menerima).

Melihat uraian di atas, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali. Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, di anggap batal. Hal ini sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Burdah ibn Abu Musa r.a., dari ayahnya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَانِكَاحَ اِلَّابِوَلِيّ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali.[31] (HR. Ahmad dan Imam yang Empat. Hadits ini sahih menurut Ibn Al-Madini,

---

[30] Imam Hāfiz Abu Daud Sulaimān, *Sunan Abu Daud...*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Tirmidzi, dan Ibn Hibban. Sebagian ulama menilainya sebagai hadis *mursal.*)

Kedudukan wali memang penting, tetapi berlangsungnya perkawinan yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada halangan lagi perlu dilaksanakan, sehingga kalau tidak ada alasan yang benar, atau ada yang menghalangi wali untuk bertindak sebagai wali, atau sama sekali wanita yang akan kawin itu tidak mempunyai wali, maka yang bertindak sebagai wali ialah penguasa (sultan) yang disebut wali Hakim.[32] Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ عَلَى مَنْ وَلِيَ لَهَا (رواه ابوداودوالترمذوابن ماجه).[33]

Artinya: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

3. Perkawinan untuk Selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan

---

[31] Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām,* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 404.

[32] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga...*, 34-35.

[33] Imām Hāfidz Abū Daud Sulaimān, *Sunan Abū Daud...*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.[34] Demikian disabdakan oleh Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Mugirah bin Syu'bah:

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بِنْ شعْبَة, انَّه خطَبَ اِمْرَاَة, فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: انظرْت اِلَيْهَا؟ قالَا:

قَالَ اَنْظُر اِلَيْهَافَاِنَّهُ احْرَى انْ يؤدم بَيْنَكُمَا.[35] (رواه النساءي وابن ماجه والترمذي)

4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga.

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan yang lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.[36] (QS. An-Nisa':34)

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami

---

[34] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga*..., 36.

[35] Abū Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Turmudzi Juz kedua,* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 346.

[36] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.[37]

Rumusan lain yang diuraikan oleh Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi Asas dan prinsip perkawinan dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:[38]

1) Asas sukarela,
2) Partisipasi keluarga,
3) Perceraian dipersulit,
4) Poligami dibatasi secara ketat,
5) Kematangan calon mempelai,
6) Memperbaiki derajat kaum wanita.

E. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

---

[37] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga,* (Jakarta: Kencana, 2008), 44.

[38] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.[39]

1. Rukun-Rukun Perkawinan

Mengenai rukun perkawinan terdapat perbedaan dikalangan para ulama, ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.[40]

Sedangka menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.[41] Tetapi para Ulama Madzab sepakat bahwa akad menentukan sahnya pernikahan, yang mencakup *ījāb* dan *qabūl* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau

---

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

[40] *Ibid.*, 60.

[41] *Ibid.*,60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan pernikahan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[42]

Unsur pokok suatu perkawinan atau yang menjadi rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki
b. Calon mempelai perempuan.
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
d. Dua orang saksi.
e. *Ījāb* yang dilakukan oleh wali dan *qabūl* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.[43]

Dalam UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, tetapi secara jelas telah di atur dalam KHI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon suami;
b. Calon isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;

---

[42] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab,* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 309.

[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2009), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Ijab dan kabul.*[44]

Dimana keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

2. **Syarat-Syarat Perkawinan**

Telah dikemukakan bahwa tujuan perkawinan menurut UU perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk lebih menjamin tercapainya tujuan perkawinan, maka untuk mengadakan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU perkawinan.[45]

Di dalam beberapa Pasal UU Perkawinan ditetapkan bahwa suatu perkawinan yang akan dilaksanakan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicegah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-11 Undang-Undang Perkawinan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.

---

[44] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 5.

[45] O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
4. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang kawin.
5. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini. Namun dalam hukum Islam menurut Prof. H. Mahmud Junus menyatakan bahwa: suami istri yang telah bercerai dua kali, masih diperbolehkan untuk kawin ketiga kalinya. Akan tetapi bilamana mereka bercerai lagi untuk ketiga kalinya, maka mereka tidak boleh kawin lagi, kecuali bekas istri yang telah bercerai tiga kali tersebut kawin dengan lelaki lain dan kemudian bercerai maka dia boleh melakukan perkawinan kembali dengan bekas suaminya yang pernah bercerai tiga kali.
7. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.[46]

Untuk syarat adanya persetujuan kedua calon mempelai telah ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

---

[46] O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah disebutkan dalam Pasal 16 KHI, yaitu:

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan.

Dan kemudian Pasal 17 ayat (2), yaitu:

Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.[47]

Dalam penjelasannya telah disebutkan: oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Menurut Riduan Syahrani, SH bahwa syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya, mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia. [48]

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ, وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْض وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَا قًا غَلِيْظًا.

---

[47]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 6.

[48] O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.[49]

Sesungguhya perkawinan itu merupakan *mītsāq* (QS al-Nisa (4): 21), yang berarti ikatan atau kesepakatan suci antara suami dan istri secara ma'ruf. Suami dan istri hendaknya bersepakat denga cara yang sah (QS al-Baqarah (2): 232):

وَإِذَاطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَاتَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ذَالِكَ يُوْعَظُ بِهِ, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذَالِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَ اَطْهَر وَاللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.[50]

Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan. Perkawinan akan dilaksanakan didalam Islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara sukarela tanpa paksa kedua belah pihak. Rasulullah SAW bersabda: "janda dan wanita yang telah dicerai itu tidak boleh dikawini sampai

---

[49] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 81.

[50] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia memperkenankan dirinya sendiri, sedangkan anak yang masih gadis itu dikawinkan sampai diperoleh persetujuannya" (HR. Bukhari).[51]

Imam Bukhari juga meriwayatkan hadits dalam kitabnya yang bermaksud: "apabila seorang ayah menikahkan putrinya sementara si anak perempuan itu tidak menyukainya, perkawinan itu dapat ditolak". Ada sebuah hadits lagi yang diriwayatkannya dengan maksud bahwa "Nabi SAW pernah membatalkan perkawinan semacam itu. (HR. Abu Daud) Seorang gadis datang mengahadap Nabi saw dan menyatkan ayahnya telah menikahkan dengan seorang lelaki yang tidak disukainya. Lalu Nabi memberikan kepada gadis itu untuk menolak perkawinan tersebut". (HR. Bukhari).

Sedangkan menurut para imam mazhab, para ulama mazhab sepakat bahwa: berakal dan *bālig* merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia *bālig* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia *bālig* bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun dan ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Adapun Imamiyah, mazhab ini

[51] A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan,* (Penerjemah: Zaimudin & Rusydi Sulaiman, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan usia *bālig* anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadits Ibnu Sinan berikut ini:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا, وَجَازَ أَمْرُهَا وَأُقِيْمَتِ الْحُدُوْدُ التَّامَّةُ لَهَاوَعَلَيْهَا

Artinya: Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.[52]

Juga disyaratkan bahwa kedua calon mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. selanjutya mereka juga sepakat bahwa orang yang melakukan akad itu harus pasti dan tentu orangnya.[53]

Kemudian seluruh mazhab sepakat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri, kecuali Hanafi yang membolehkan akad dengan paksaan. Syaikh *Murtaḍhā Al-Anṣhāri* dari mazhab Imāmiyah, sesudah menyatakan bahwa kehendak sendiri itu merupakan syarat sahnya akad, mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Makāsib,* bahwa pandangan yang populer dikalangan ulama mazhab Imamiyah mutakhir adalah bahwa andaikata orang yang dipaksa itu rela, maka sahlah akadnya, bahkan dalam kitab *Al-Hadā'iq wa Al-Riyaḍh* dikatakan bahwa pendapat ini disepakati oleh para ulama mazhab Imamiyah. Sementara itu

---

[52] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2011), 317-318.

[53] *Ibid.*, 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Abu Al-Hasam Al-Isfahani dalam *Al-Wasilah-nya* ada bab *Al-Zawāj* mengatakan bahwa, untuk sahnya suatu akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai. Kalau keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka akad itu tidak sah. Tetapi kalau paksaan itu kemudian diikuti dengan kerelaan dari orang yang dipaksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut [illegible] sah.[54]

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

F. Wali dan Wali *Mujbir*

Perwalian menurut fiqih Imam Syafi'i pada dasarnya ada dua, yakni: wali *ijbār* yaitu seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuannya; dan wali *ikhtiyār*, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Wali *ikhtiyār* ini tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizin perempuan tersebut.[55]

1. Wali

a. Pengertian wali

Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Dan mempunyai banyak arti antara lain: orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa atau diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu

---

[54] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2011), 316.

[55] Ratna Batara Munti & Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum di Indonesia,* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah.[56] Sedangkan Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.[57]

b. Syarat-syarat wali

Orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Orang merdeka atau tidak budak belian.
2) Telah sampai umur atau sudah baligh.
3) Berakal.
4) Beragama Islam, yang demikian adalah apabila yang di wali-innya beragama Islam pula.[58] Allah SWT berfirman:

يَا اَيُّهَاالَّذِيْنَ ءَامَنُوْالَاتَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَا نًا مُّبِيْنًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?.[59](QS. An-Nisa':144).

---

[56] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga,* (Jakarta: Kencana, 2008), 165.

[57] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2011), 345.

[58] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Juz VII, (Penerjemah: Mohammad Thalib, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980), 1-2.

[59] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Dan wali harus adil (tidak fasik).[60]

c. Orang-orang yang menjadi wali

Yang utama adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-lakiseayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara lelaki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman tersebut.[61]

Bila semua wali tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah hakim. Demikian juga bila walinya ada, tapi dia sedang bepergian jauh yang diperbolehkan shalatnya di*qashar* (81 km), sedang berada dalam tahanan sehingga tidak mungkin untuk menikahkan anaknya, atau tidak mau menikahkan. Bila disuatu tempat tidak ada hakim, atau ada tetapi masih meminta uang untuk menikahkan, maka boleh mengangkat sendiri (*muhakkam*) dari orang Islam yang merdeka, baligh, berakal, dan yang atas kehendaknya sendiri.[62]

2. Wali *mujbīr*

Wali *mujbīr* adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut Asy-Syafi'i, wali *mujbīr* adalah ayah dan

---

[60] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga,* (Jakarta: Kencana, 2008), 59.

[61] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, 63.

[62] Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayah dari ayah (kakek). Golongan Hanafiyah berpendapat, wali *mujbīr* berlaku adalah berlaku bagi *aṣābah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Adapun golongan luar Hanafiyah membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan orang yang kurang akal. Yaitu wali mujbir bagi orang gila dan orang gila adalah ayahnya, ayah dari ayahnya (kakeknya), dan hakim. Sedangkan tentang wali *mujbīr* bagi lelaki dan anak perempuan yang masih kecil, mereka perselisihkan.[63]

a. Syarat-Syarat Wali *Mujbīr*

Adapun syarat-syarat menikahkan wanita dengan *ijbār* (tanpa persetujuannya). Dipersyaratkan (ketika wali diperkenankan menikahkan) dengan tanpa persetujuan putrinya, manakala:

1) Calon suami pada saat itu tidak sedang dalam kesulitan memberikan maharnya.
2) Tidak ada perseteruan sama sekali antara putrinya dengan calon suaminya.

Bila salah satu di antara syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nikahnya menjadi batal alias tidak sah, terkecuali bila ia rela (dengan tanpa ada tekanan sama sekali), dan wanita tersebut termasuk orang yang izinnya atau kerelaan dapat diterima secara syar'i, seperti orang yang telah dewasa.[64] Namun terdapat persyaratan lain yaitu:

1) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut.

---

[63] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga,* (Jakarta: Kencana, 2008), 63-64.
[64] Tim Dārul Fikr, *Fiqih Wanita,* (Solo: Media Insani, 2007), 674-675

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sekufu antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya.

3) Calon suami itu mampu membayar mas kawin.

4) Calon suami tidak bercacar yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.[65]

b. Pendapat Para Imam Mazhab

Syafi'i, Maliki dan Hambali memberikan hak *ijbār* kepada wali, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapakan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.[66] Sementara itu, Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan atau janda.[67] Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *misil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu

---

[65] Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 112.

[66] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2011), 345.

[67] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga,* (Jakarta: Kencana, 2008), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada *qaḍhī* untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *miṣil, qadḥī* boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar *miṣil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.[68]

Mayoritas Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh ke*baligan* dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorangpun yang berhak melarangnya. Para penganut mazhab Imamiyah berargumen dengan firman Allah:

فَلَاتَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ.

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya.[69] (QS. Al-Baqarah: 232).

Juga dengan hadis Nabi saw. Dibawah ini:

اَلْاَيِّمُ اَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.[70]

---

[68] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* ..., 345.

[69] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Orang-orang lajang lebih berhak atas diri mereka ketimbang walinya.

Selain berpegang pada teks Al-Qur'an dan hadis diatas, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorang pun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang punya kekuasaan untuk memaksanya. Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan, "Bagaimana mungkin seorang ayah dapat mengawinkan anak perempuannya dengan seorang yang dia kehendaki sendiri, padahal anaknya itu sangat tidak menyukai pilihan ayahnya, dan amat membencinya pula. Akan tetapi ia masih memaksanya juga dan menjadikannya sebagai tawanan suaminya..?".[71]

Mayoritas ulama berpendapat pernikahan tanpa wali tidak sah, termasuk ketentuan mengenai perwalian dalam fikih klasik mazhab Syafi'i, yang sangat menekankan wali sebagai syarat sah pernikahan kecuali Hanafi yang tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan.[72] Dalil yang digunakan adalah berbunyi:

لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ.[73]

Artinya: Tidak ada satu pernikahan tanpa ada wali.

---

[70] Imām Muslim bin Hajāj al-Qusyairiy an-Naisaburiy, *Ṣahīh Muslim,* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 52.

[71] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2011), 346.

[72] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga,* (Jakarta: Kencana, 2008), 60.

[73] Imam Hāfiz Abu Daud Sulaimān, *Sunan Abu Dāud, Juz kedua,* (Beirūt: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1996), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapi hendaknya wali menanyai calon mempelai perempuan.[74] Ibnu Abbas ra. juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَاوَالْبِكْرُيُسْتَأْذَنُهَا اَبُوْهَا فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَاصِمَاتُهَا.[75]

Artinya: "*Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sedangkan gadis dimintai izin tentang urusan dirinya. Izinnya adalah diamnya*". (HR. Bukhari Muslim).

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI yang berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23; dengan rincian sebagai berikut:[76]

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *āqil* dan *bālig*.

(2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim.

Pasal 21

---

[74] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga,* (Jakarta: Kencana, 2008), 62.

[75] Imam Muslim bin Hajāj al-Qusyairiy an-Naisaburiy, *Ṣahīh Muslim,* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 52.

[76] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2009), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

(2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[77]

G. Hak Wanita dalam Islam dalam Memilih Calon Pendamping Hidup dan Hak wali dalam Menentukan Calon Suami bagi Anak Perempuan

Dalam masyarakat muslim masih banyak terjadi pola pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan oleh orang tua atau walinya. Seorang bapak atau kakek memaksa anak perempuan nya yang masih perawan dengan seorang laki-laki pilihan

[77] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak atau kakeknya. Dalam sebagian masyarakat Indonesia masih banyak anggapan bahwa jodoh untuk anak laki-laki ditetapkan oleh Tuhan, sedangkan bagi perempuan merupakan urusan orang tua.[78]

Melihat calon istri yang dipinang itu adalah masalah yang sangat penting untuk merealisasikan kehidupan suami-istri yang tenteram. Sebagaimana pemberian kebebasan penuh kepada calon istri untuk memilih calon pendamping hidupnya, karena dialah yang akan mengarungi kehidupan bersama suaminya dan akan tetap tinggal berdampingan dengannya sampai waktu yang Allah kehendaki. Maka, memilih dan menentukan calon suami adalah haknya perempuan (calon istri).

Oleh karenanya, tidak ada hak bagi siapapun untuk memaksa putrinya menikah dengan seorang lelaki yang tidak disukainya. Adapun tindakan pemaksaan yang terjadi disebagian negeri (di berbagai belahan bumi ini) terhadap perempuan yang dilakukan oleh walinya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Maka dari itu, ia punya hak untuk menolak lelaki itu bila ia tidak menghendakinya.[79]

Pemaksaan perkawinan terhadap para anak perempuan ini membuat mereka merasa takut dan diperlakukan tidak adil. Dalam konteks Indonesia, orang tua yang melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuannya mendasarkan tindakannya kepada kitab-kitab fikih dari mazhab Syafi'i. Dan ketika membahas

---

[78] Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan,* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 112.

[79] Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban,* (Penerjemah: Musthofa Aini, Jakarta: Darul Haq, 2003), 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan hak *ijbār* ini, dalam kitabnya, *al-Umm,* imam Syafi'i mengemukakan riwayat tentang kondisi pernikahan 'Aisyah sebagai berikut:

نَكَحنِي النبي صلى الله عليه وسلم وأنَا ابنة ست او سبْع و بنى بِيْ و انا ابنة تِسْع.[80]

Artinya: Nabi saw menikahiku ketika aku berumur enam tahun atau tujuh tahun dan berkumpul dengan aku ketika aku berumur sembilan tahun.

Pernikahan A'isyah dengan Nabi Muhammad saw. di atas dilakukan oleh Abu Bakr sebagai wali bagi A'isyah. Mengenai hadis ini, Imam Syafi'i menjelaskan: "Pernikahan Abu Bakr terhadap A'isyah, putrinya kepada Nabi saw ketika berumur enam tahun dan berumah tangga ketika berumur sembilan tahun menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum *bālig*) daripada anak gadisnya sendiri. Ketika anak gadisnya telah baligh, maka anak tersebut lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya. Ungkapan ini seakan memberikan pemahaman bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anak gadisnya sampai dia baligh dan pada usia baligh ini harus ada izin anak gadisnya."[81]

Perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Abu Bakr tersebut menunjukkan bahwa ayah lebih berhak terhadap anak gadisnya daripada anaknya sendiri. Namun yang perlu mendapat perhatian dari riwayat ini adalah bahwa ketika perkawinan terjadi, umur Aisyah baru enam tahun atau tujuh tahun.

---

[80]Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syāfi'iy, *al-Umm,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 264.

[81] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syāfi'iy, *al-Umm...,* 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umur tersebut seseorang belum bisa dikatakan dewasa (*bālig*) dan belum bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, sehingga segala tindakannya, tidak hanya perkawinan saja, mutlak diwakili oleh walinya yang dalam hal ini diwakili oleh ayahnya sendiri.[82]

Berdasarkan hadis dan keterangan Imam Syafi'i di atas dapat dikatakan bahwa ketika seorang anak perempuan belum berusia *bālig*, maka ayahnya lebih berhak atas diri anak perempuannya daripada dirinya sendiri. Namun ketika anak gadis tersebut telah mencapai usia *bālig*, maka dia lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya. Seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dengan cara paksa, tetapi harus atas izin dan kerelaan anak gadisnya.[83]

Larangan menikahkan anak gadisnya secara paksa, tanpa ada izin dan kerelaan anak gadisnya tersirat dalam hadis sebagai berikut:

اَلْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ الْبِكْرُ تسْتأْ ذَنُ فِيْ نَفْسِهَا وَ اِذْنُهَا صُمَا تُهَا.[84]

Artunya: Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai izin atas dirinya dan izinnya adalah diamnya. (HR. Muslim)

Hadis ini menerangkan bahwa ayah harus bermusyawarah dengan anak gadisnya untuk meminta persetujuannya apabila ayah hendak mengawinkan dengan seseorang dan izin yang diberikan tidak perlu terus terang, tetapi cukup dengan

---

[82] Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan,* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 114.

[83] *Ibid.*, 114-115.

[84] Imām Muslim bin Hajāj al-Qusyairiy an-Naisaburiy, *Ṣahīh Muslim,* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diam. Secara psikologis, anak gadis masih merasa malu untuk mengatakan terus terang dan seandainya dia tidak suka terhadap pilihan ortunya, dia akan menangis dan menolak dengan tegas.[85] Jadi tentu saja tidak menjatuhkan perwalian sang ayah. Karena bagaimanapun juga perwalian tersebut masih tetap diharuskan.

Hak prerogatif baginya adalah, ayah harus meminta izin terlebih dahulu, dan ayah tidak memiliki hak untuk memaksanya menikahkan dengan laki-laki yang tidak diinginkannya. Dengan syarat perempuan tadi sudah dewasa dan tidak khawatir kan terjadi sesuatu yang membahayakannya. Seandainya kedua syarat di atas tidak dipenuhi, maka seorang wali berhak untuk memaksanya.[86]

Dalam kitab "Fikih Ibnu Umar", tepatnya dalam bab "Hukum *syar'i* yang mengatur kepentingan individu" yang ditulis oleh Muhammad Salamah salah seorang tenaga pengajar di salah satu Universitas di Maroko. Dalam buku tersebut Salamah mengambil tema "pendapat perempuan dalam memasuki pintu pernikahan." Keagungan Islam telah memberikan perempuan keadilan. Sehingga seorang istri akan dipertimbangkan dan dipakai pendapatnya dalam sebuah bangunan rumah tangga. Tidak hanya itu, tidak ada satupun wali, bahkan ayah kandungnya sendiri untuk memaksa perempuan untuk memasuki sebuah biduk rumah tangga. Kecuali

---

[85] Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan,* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 115.

[86] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah),* (Penerjemah: Yessi HM. Basyaruddin, ____: Amzah, 2005), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seandainya si anak masih kecil dan pernikahan dianggap sebagai pilihan terbaik baginya saat itu.[87]

Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i juga telah meriwayatkan dari riwayat Abdullah bin Buraidah yang bersumber dari ayahnya. Ayahnya menuturkan: "pernah ada seorang putri remaja datang kepada Rasulullah saw dan berkata, "sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku dengan putra saudaranya dengan maksud ingin menghilangkan rasa hinanya." Ia menuturkan: Maka Rasulullah memberikan kebebasan untuk memilih kepada perempuan itu, lalu perempuan itu berkata, "*Sesungguhnya aku rela menerima apa yang telah diperbuat oleh ayahku, akan tetapi aku ingin mengajarkan kepada sekalian kaum perempuan, bahwa ayah tidak mempunyai hak sedikit pun (untuk memaksa putrinya).*"

Jika seorang ayah saja tidak diperbolehkan menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak ia sukai, maka apalagi orang lain selain ayahnya. [88] Ibnu Abbas ra. juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَاوَالْبِكْرُيُسْتَأْذَنُهَا اَبُوْهَا فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَاصِمَاتُهَا.[89]

Artinya: "*Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sedangkan gadis dimintai izin tentang urusan dirinya. Izinnya adalah diamnya*". (HR. Bukhori Muslim).

---

[87]Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*..., 88.

[88] Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*... , 33.

[89] Imām Muslim bin Hajāj al-Qusyairiy an-Naisaburiy, *Ṣahīh Muslim,* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam dua hadits diatas terdapat dalil yang sangat jelas sekali bahwa seorang gadis tidak boleh dipaksa menikah dengan orang yang tidak ia suka. Adapun perempuan janda, maka sudah jelas sekali, bahwa ia benar-benar mempunyai hak penuh untuk menolak atau menerima. Tak ada seorang pun, termasuk ayahnya sendiri, yang boleh memaksanya menikah dengan orang yang tidak ia suka. Seorang gadis pun mempunyai hak penuh untuk menyatakan pendapatnya, menerima atau menolak. Orang tua, termasuk sang ayah tidak mempunyai hak kecuali bermusyawarah dan memberikan masukan pendapat kepada putrinya pada pase pertama dari pase-pase kehidupannya, barangkali karena keawaman putrinya terhadap beberapa aspek penting tentang kehidupan ini yang belum ia ketahui, dan ia juga belum pernah memasuki pase percobaan di dalam hubungan bersuami-istri.[90]

Maka fungsi wali berperan sebagai pembimbing dan pemberi nasihat yang ia pandang dapat menjadi kebaikan putrinya. Ketika Islam memberikan kepada perempuan untuk memilih calon pendamping hidupnya, sebenarnya mempunyai beberapa sasaran, yaitu:

Pertama, mengakui harga dan martabat perempuan; dia bukan barang dagangan yang bisa dilakukan sekehendak wali.

Kedua, agar terjadi keharmonisan yang merupakan fundamen penting untuk mencapai kebahagiaan berumah tangga apabila pernikahan itu dilaksanakan berdasarkan pilihan dan kesepakatan dari pihak perempuan.

---

[90]Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban...*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Sesungguhnya tindakan pemaksaan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kemauan seseorang, secara pasti dapat menyebabkan timbulnya berbagai problem. Ketika seorang perempuan dipaksa untuk hidup bersama seorang suami yang tidak mendapat rasa cinta didalam hatinya, maka itu berarti kegagalan untuk memperoleh kehidupan yang dihendaki oleh Islam dimana ia telah menetapkan batasan-batasan dan aturan-aturan agar bisa dibangun di atas fundamen-fundamen kokoh, seperti rasa cinta, ketenangan dan ketentraman. Dan yang demikian itu tidak bisa diwujudkan dengan pemaksaan.[91]

[91] *Ibid.*, 33-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id